



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website:
www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENGANTAR DAN PENUNJUKAN
PEMBIMBING DISERTASI

Nomo: 1669 /Un.23/PP.00.9/11/2022

Sesuai dengan keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0241 Tahun 2022 Tentang Penetapan TIM Pembimbing I dan II (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menyampaikan dan menunjuk saudara:

No	Nama Dosen	NIP	Keterangan
1	Prof. Andang Sunarto, Ph.D	197611242006041002	Promotor
2	Dr. Syamsul Rizal, M.Pd	196901291999031001	Co Promotor I
3	Dr. Suryani, M. Ag	196901101996032002	Co. Promotor II

Sebagai Pembimbing I dan II (Promotor dan Co Promotor) Mahasiswa:

NAMA : Surohim

NIM : 2011770027

PRODI : Pendidikan Agama Islam (PAI S3)

JUDUL DISERTASI : Pengembangan Model Mentoring dalam Meningkatkan *Pedagogical Content Knowledge* Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penyampaian dan Penunjukan ini Dengan Pertimbangan:

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Promotor, Co Promotor I dan Co Promotor II.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka Disertasi dengan sepengetahuan Direktur dan Ketua Program Studi Doktor PAI Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Surat Pengantar dan Penunjukan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0241 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tim Pembimbing I dan II (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.
4. Surat Penunjukan ini Berlaku sejak di tanda tangani surat ini, dan akan di ubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 3 November 2022
Direktur,


Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 196405311991031001

Dipindai dengan CamScanner